

TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN DAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK



SUB POKOK BAHASAN :

- A. TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
- B. REGULASI STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
- C. TEKNIK – TEKNIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK



A. TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan terdapat beberapa kendala (*constraints*) yang dihadapi akuntansi sektor publik.

Lanjutan....

Hambatan tersebut adalah :

- 1) Objektivitas
- 2) Konsistensi
- 3) Daya banding
- 4) Tepat waktu
- 5) Ekonomis dalam penyajian laporan
- 6) Materialitas

Objektivitas

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi *stakeholder*.

Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan *stakeholder*.

Oleh karena itu, teknik akuntansi yang digunakan manajemen harus dapat memiliki derajat objektivitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi *stakeholder*.

Konsistensi

Adalah penggunaan metode akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode berturut – turut.

Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang (*going concern*). Oleh karena itu, agar tidak terjadi keterputusan evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansinya.

Daya banding

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis.

Tepat waktu

Laporan keuangan harus dapat disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam sektor publik berarti yang berkaitan dengan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Masalahnya semakin banyak kebutuhan informasi, semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi tsb.

Ekonomis dalam penyajian laporan

Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biayanya. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tsb.

Materialitas

Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan. Atau juga jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda

REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA



UU RI Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

1. Terdiri dari 11 bab dan 39 pasal.
2. Latar belakang: penyimpangan pengelolaan keuangan negara
3. Hal-hal yang diatur:
 - a. Pengertian & ruang lingkup keuangan negara
 - b. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara
 - c. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara
 - d. Penyusunan & penetapan APBN dan APBD
 - e. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Bank Sentral, pemda, pemerintah/lembaga asing, perusahaan negara, perusda perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat.
 - f. Pelaksanaan APBN dan APBD
 - g. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara

UU RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Dapat ditinjau dari sudut pandang sebagai Obyek, Subyek, Proses, dan Tujuan (hal 22 ASP; Mahsun 2005).

B. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Asas tahunan, universalitas, kesatuan, spesialisitas, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

C. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara

Kekuasaan pengelolaan berada ditangan presiden yang dibantu oleh Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal (fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi, perpajakan, kepastian, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan).

Asas desentralisasi menghendaki sebagian kekuasaan presiden mengenai pengelolaan keuangan didelegasikan (dilimpahkan) pada Gubernur, Bupati/Walikota, Bank Sentral (dalam kebijakan moneter).

UU RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

D. Penyusunan & Penetapan APBN dan APBD

Penegasan peran DPR/DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran. Hal penting adalah pengaturan mekanisme pembahasan anggaran di DPR/DPRD, pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD

E. Hubungan Keuangan.....

Adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah, mengatur penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah, pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah kepada perusahaan negara/daerah setelah disetujui DPR/DPRD.

F. Pelaksanaan APBN dan APBD

APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaannya dituangkan dengan Keputusan Presiden.

Pemerintah pusat/daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama pada DPR/DPRD akhir Juli untuk evaluasi pelaksanaan semester I dan penyesuaian/perubahan semester II.

G. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

Laporan pertanggungjawaban berupa: laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan **Standar Akuntansi Pemerintahan**. Laporan keuangan tsb diperiksa oleh BPK dan disampaikan pada DPR/DPRD paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

UU RI Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

1. Terdiri dari 15 bab dan 74 pasal.
2. Latar belakang: UU No 448 Thn 1925 (perbendaharaan Indonesia) & UU No 9 Thn 1968 tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi, ekonomi, & teknologi.
3. Hal-hal yang diatur:
 - a. Pengertian, ruang lingkup, dan asas umum perbendaharaan negara.
 - b. Pejabat perbendaharaan negara
 - c. Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan
 - d. Penatausahaan & pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
 - e. Penyelesaian kerugian negara
 - f. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

A. Pengertian, Ruang Lingkup, & Asas Umum Perbendaharaan Negara

Perbendaharaan negara: pengelolaan & pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBD dan APBN.

Asas umum:

1. Kesatuan: asas yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas: asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran
3. Tahunan: asas yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu
4. Spesialitas: asas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

B. Pejabat Perbendaharaan Negara

Kementrian keuangan: berwenang & bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

Kementerian negara/lembaga: berwenang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas & fungsi masing-masing.

UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

C. Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yng Sehat di Pemerintahan

Diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan & pengeluaran, pengelolaan utang-piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian memadai.

D. Penatausahaan & Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

1. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi
2. Laporan keuangan pemerintah **disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)** meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, catatan atas laporan keuangan.
3. Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada DPR/DPRD selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
4. Laporan keuangan pemerintah **diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern (BPK)** yang independen & profesional. Sejalan dgn pasal 30 & 31 UU No 17 Thn 2003

E. Penyelesaian Kerugian Negara

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah dan dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana jika terbukti.

UU RI Nomor 15 Tahun 2004

Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

1. Terdiri dari 8 bab dan 29 pasal.
2. Latar belakang: Amanat UUD 1945 pasal 23E, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004
3. Hal-hal yang diatur:
 - a. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa
 - b. Lingkup pemeriksaan
 - c. Standar pemeriksaan
 - d. Kebebasan & kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan
 - e. Akses pemeriksa terhadap informasi
 - f. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern
 - g. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut
 - h. Pengenaan ganti kerugian negara
 - i. Sanksi pidana

UU RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

A. Pengertian Pemeriksaan dan Pemeriksa

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, & evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif & profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan & tanggungjawab keuangan negara.

B. Lingkup Pemeriksaan

1. **Pemeriksaan Keuangan:** pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat & daerah
2. **Pemeriksaan Kinerja:** pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas
3. **Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu:** pemeriksaan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan & kinerja (misal: audit investigatif)
4. Ketiga jenis **Pemeriksaan tersebut berpedoman pada SAP.**

C. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. BPK bebas & mandiri dalam tahap pemeriksaan (perencanaan, pelaksanaan, & pelaporan).
2. Kebebasan dalam perencanaan: dalam menentukan obyek yang akan diperiksa.
3. Kebebasan dalam pelaksanaan: dalam menentukan waktu & metode audit
4. BPK punya wewenang mendapatkan data, dokumen, keterangan, memeriksa secara fisik aset dari objek yang diperiksa

UU RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

1. Hasil setiap pemeriksaan disajikan dlm Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
2. Pemeriksaan keuangan menghasilkan: **opini audit**, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan: **temuan, kesimpulan, rekomendasi**. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.
3. LHP disampaikan pada DPR?DPRD dan pemerintah
4. Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, UU ini mewajibkan BPK melaporkannya pada instansi berwenang sesuai UU.
5. UU ini menetapkan bahwa LHP yang sudah disampaikan kepada DPR?DPRD dinyatakan terbuka untuk umum

UU RI Nomor 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

A. Terdiri dari 15 bab dan 110 pasal.

B. Latar belakang:

1. Untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No 32 tentang Pemerintah Daerah
2. Pemerintah punya 3 fungsi utama: **distribusi, stabilisasi, alokasi.**
3. Dalam rangka otonomi daerah, harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

C. Sumber-sumber Pendanaan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (APBD)

1. Pendapatan Asli Daerah: Pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan (bersumber dari APBN): Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan dana perimbangan: mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah.
3. Lain-lain PAD yang sah: hibah (dari negara/badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah pusat, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan).
4. Pinjaman Daerah: pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman secara langsung ke luar negeri. Pemerintah daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah.

PP No 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

A. **Terdiri dari 8 pasal yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan**

Latar belakang:

1. Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat 2 (SAP disusun oleh komite standar.....)
2. Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 1 dan 3 (laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai SAP yang ditetapkan dengan PP)

C. **Hal-hal yang diatur dalam SAP**

1. SAP dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan buletin teknis.
2. IPSAP merupakan klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP.
3. Buletin teknis informasi yang memberikan pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul.
4. Lampiran I : pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan
Lampiran II : Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Lampiran III : PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Lampiran IV: PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran V: PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas
Lampiran VI: PSAP No 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
Lampiran VI:dst sampai LampiranXIII

STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK



STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Standar akuntansi diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Ada 6 exposure draft Standar Akuntansi Sektor Publik yang dikeluarkan Dewan Standar Akuntansi sektor Publik-IAI :

1. Penyajian Lap Keu
2. Lap Arus kas
3. Koreksi Surplus Defisit, Kesalahan Fundamental dan Perubahan Kebijakan Akt.
4. Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang LN.
5. Kos Pinjaman
6. Lap Keu Konsolidasi dan Entitas Kendalian.

PP No 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

A. **Terdiri dari 8 pasal yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan**

B. **Latar belakang:**

1. Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat 2 (SAP disusun oleh komite standar.....)
2. Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 1 dan 3 (laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai SAP yang ditetapkan dengan PP)

C. **Hal-hal yang diatur dalam SAP**

1. SAP dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan buletin teknis.
2. IPSAP merupakan klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP.
3. Buletin teknis informasi yang memberikan pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul.
4. Lampiran I : pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan
Lampiran II : Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Lampiran III : PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Lampiran IV: PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran V: PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas
Lampiran VI: PSAP No 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
Lampiran VII:dst sampai LampiranXIII

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PP 24/2005: SAP

Kerangka Konseptual

SAP 1: Penyajian LK

SAP 2: Lap Realisasi Anggaran

SAP 3: Lap Arus Kas

SAP 4: CALK

SAP 5: Akt Persediaan

SAP 6: Akt Investasi

SAP 7: Akt Aset Tetap

SAP 8: Akt Konstruksi Dlm
Pengerjaan

SAP 9: Akt Kewajiban

SAP 10: Koreksi Kesalahan,
perubahan kebijakan akt &
peristiwa luar biasa.

SAP 11: LK Konsolidasi

TEKNIK – TEKNIK
AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK



Teknik Akuntansi Sektor Publik

1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Komitmen
3. Akuntansi Dana
4. Akuntansi Kas
5. Akuntansi Akrua

Akuntansi Anggaran

- Akuntansi Anggaran menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual secara berpasangan (*double entry*).
- Kelemahannya : terlalu kompleks

AKUNTANSI ANGGARAN

Akuntansi anggaran (*budgetary accounting*) mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan-pengendalian-pertanggungjawaban.

Ide dibalik akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Kesulitan biasanya muncul karena organisasi yang berbeda biasanya mengadopsi format pelaporan yang berbeda pula. Hal ini disebabkan oleh suatu fakta bahwa perbedaan intrinsik antara jasa yang diberikan dalam organisasi yang berbeda telah tercermin dalam anggaran mereka.

Lanjutan ...

Hasil yang lebih bermakna dapat diperoleh dengan membuat akun-akun anggaran yang diklasifikasikan dengan cara tertentu yang spesifik terhadap jasa tertentu namun hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam format akuntansi anggaran. Ada masalah signifikan bahwa organisasi yang berjenis sama dan memberikan jasa yang sama mungkin memiliki perlakuan yang berbeda walaupun akuntansi anggaran telah diadopsi oleh mereka. Hal ini timbul karena ada dua masalah, yaitu:

- a. Level agregasi
- b. Perbandingan antara anggaran dan aktual yang terjadi

Akuntansi Komitmen

- Adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan.
- Tujuan utamanya : pengendalian anggaran.

AKUNTANSI KOMITMEN

Akuntansi komitmen (commitment accounting) dapat digunakan bersama, baik dengan basis akuntansi kas maupun akrual. Karena tidak masuk akal untuk menggunakan akuntansi komitmen tersebut untuk beban karyawan, maka akuntansi komitmen hanya mencakup salah satu bagian kecil dalam anggaran organisasi. Sebagai konsekuensinya, akuntansi komitmen ini hanya merupakan subsistem dalam sistem akuntansi utama organisasi. Meskipun demikian, akuntansi komitmen ini dapat menjadi sangat penting, terutama bagi pemegang anggaran.

Lanjutan ...



Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirim, namun pada saat yang lebih awal, yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima.

Lanjutan ...

Sebagai contoh, misalnya manajer memesan 100 kotak kapur tulis. Manajer ini telah menentukan pemasok mana yang akan dipilih dan harga sekarang dari dapur ini, misalnya adalah Rp 5.000 per kotak. Ketika pesanan dibuat dan dikirim kepada pemasok untuk 100 kotak kapur dengan harga Rp 5.000 per kotaknya, manajer mendebit beban. Ada bermacam-macam faktor yang memengaruhi jumlah dari faktor yang kemudian akan diterima, seperti misalnya pemasok tidak memiliki 100 kotak kapur, harga yang kemudian berubah atau asumsi harga yang salah dari manajer. Maka kreditnya tidak menuju pada pemasok (bukan utang atau kas yang diberikan kepada pemasok) namun pada akun pemesanan sebagai berikut:

Kapur	500.000
pesanan kepada pemasok	500.000

Lanjutan ...

Ketika faktur atas kapur tersebut sudah diterima, maka jurnalnya menjadi:

Pesanan kepada pemasok 500.000

Utang kepada pemasok 500.000

Kalau barang yang dikirimkan atau jumlah fakturnya lebih atau kurang dari jumlah yang dicatat dalam suatu pesanan, jurnal koreksi harus dibuat, misalnya ternyata harga kapur tersebut bukan Rp 5.000, tetapi Rp 5.500, maka jurnalnya sebagai berikut:

Pesanan kepada pemasok 500.000

Kapur 50.000

Utang kepada pemasok 550.000

Dengan menggunakan sistem ini, organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menimbulkan pengeluaran dan akun ini mencatat komitmen secara berkesinambungan.

Akuntansi Dana

- Masalah utama yang dihadapi organisasi sektor publik adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana.

AKUNTANSI DANA

Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan, dalam arti, dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan dan aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana.

Lanjutan ...

Tidak seperti perusahaan swasta yang mencari laba, organisasi sektor publik mempunyai tujuan-tujuan yang spesifik. Dengan latar belakang seperti itu, perusahaan swasta dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan apapun, yang penting bagi mereka adalah adanya laba. Berbeda dengan organisasi sektor publik dimana sumber daya yang ada harus digunakan dengan tujuan tertentu.

Misalnya pemerintah menerima pinjaman dari World Bank (Bank Dunia) sebesar Rp 10 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Maka, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain menggunakan dana Rp 10 miliar tersebut untuk pembangunan jembatan dan jalan.

Lanjutan ...

Adanya keterbatasan penggunaan dana memberikan implikasi akan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak penyedia dana (donatur). Oleh sebab itu, organisasi-organisasi nirlaba dan institusi pemerintah menggunakan **akuntansi dana** (*fund accounting*) untuk mengontrol dana yang terikat atau dibatasi penggunaannya (*restricted fund*) tersebut sekaligus untuk menjamin adanya ketaatan atas persyaratan yang ada.

Lanjutan ...

Dalam *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) disebutkan pengertian dana (*fund*) sebagai berikut:

“A fiscal and accounting entity with a self-balancing set of accounts recording cash and other financial resources, together with all related liabilities, and residual equities or balances, and changes therein, which are segregated for the purpose of carrying on specific activities or attaining certain objectives in accordance with special regulation, restriction, or limitations.

PENGERTIAN DANA DAN PENGELOLAAN DANA DALAM ORGANISASI NON PROFIT

Dana (Fund): “kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang (self balancing) untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama-sama dengan utang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan, restriksi, atau limitasi yang ada”.

Lanjutan ...

Jadi, **dana** adalah sebuah kesatuan akuntansi tersendiri yang terpisah berdasarkan tujuan tertentu. Dalam satu dana itu, terdapat kesatuan akuntansi sendiri yang terdiri atas aset (aktiva), kewajiban, dan ekuitas dana. Dengan demikian, sumber daya suatu organisasi sektor publik yang terdiri atas dana-dana tersebut dapat digambarkan dalam figur berikut:

$$\begin{array}{c} \text{Dana 1} \\ A=K+ED \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{Dana 2} \\ A=K+ED \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{Dana 3} \\ A=K+ED \end{array}$$


$$\begin{array}{c} \text{Dana 4} \\ A=K+ED \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{Dana 5} \\ A=K+ED \end{array}$$


$$\begin{array}{c} \text{Dana 6} \\ A=K+ED \end{array}$$

Bentuk sistem pembukuan dan persamaan akuntansi untuk perusahaan komersial dan organisasi non profit

Single entry
Perusahaan Komersial



Multiple entry
Organisasi Nonprofit



A = Aktiva
nonprofit
H = Utang
SD = Saldo Dana

----- = Organisasi
secara keseluruhan

Lanjutan ...

Dari kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sektor publik, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Dana yang bisa dibelanjakan (*Expendable Fund*). Dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat *non-business* yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik.
2. Dana yang tidak bisa dibelanjakan (*nonexpendable Fund*). Dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis. Digunakan sebagai pendukung dari *expendable fund*.

Persamaan Akuntansi Dana

Dalam akuntansi dana dikenal persamaan akuntansi sebagai berikut:

$$\text{AKTIVA} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS DANA}$$

Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran

Fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Contoh, kalau basis kas yang dipilih, maka fokus pengukurannya juga atas kas saja, sehingga implikasinya hanya aktiva lancar kas yang dilaporkan dalam neraca. perubahan dalam aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang tidak diakui, misalnya, sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp 200 juta, jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran sumber daya jangka pendek adalah:

Belanja kendaraan	200.000.000	
kas		200.000.000

Lanjutan ...

Dengan cara tersebut, pemerintah tidak akan melaporkan kendaraan sebagai aktiva di neracanya. Pemerintah akan mencatat baik kenaikan maupun penurunan kas di laporan pendapatan dan Belanja dana (*Fund's Statement of Revenues and Expenditure*) atau laporan yang sebanding yang menjelaskan perubahan dalam saldo dana. Dampaknya, Kendaraan akan dibebankan seluruhnya pada waktu dibeli, yang nantinya akan ditutup ke ekuitas dana (*fund balance*).

Jika suatu entitas mengadopsi basis akrual penuh seperti diwajibkan untuk perusahaan, maka fokus pengukurannya biasanya meliputi semua sumber daya ekonomi dan neracanya akan melaporkan semua aktiva dan kewajiban, baik lancar maupun tidak lancar. Perubahan dalam aktiva tetap bersih dan kewajiban jangka panjang diakui sebagai pendapatan atau beban. Misalnya, sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp 200 juta, jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis akrual penuh adalah:

Kendaraan	200.000.000	
kas		200.000.000

Lanjutan ...

Di banyak lingkungan pemerintahan, basis akuntansi dan fokus pengukurannya menjadi permasalahan tersendiri yang sering kali menjadi perdebatan. Hal tersebut muncul karena banyak entitas pemerintahan yang menggunakan anggaran dengan berbasis kas sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran yang berbasis kas pula, dalam konteks tersebut, dikembangkanlah basis akuntansi berupa basis kas yang akan menghasilkan informasi yang bersifat jangka pendek. Permasalahan muncul karena entitas tersebut juga dituntut untuk menyusun neraca yang juga menyajikan informasi yang bersifat jangka panjang (aktiva tetap dan Utang jangka panjang). Dengan kata lain, dalam lingkungan pemerintahan seperti itu, ada tuntutan untuk menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran jangka panjang. Dari sinilah berkembang basis akuntansi yang disebut dengan **basis kas yang dimodifikasi** (*cash modified basis*).

Lanjutan ...

Dengan basis kas yang dimodifikasi tersebut, transaksi pembelian kendaraan senilai Rp 200 juta akan dicatat dalam dua kali penjurnalan, yaitu:

(1) Belanja Kendaraan	200.000.000	
Kas		200.000.000

(2) Kendaraan	200.000.000	
Ekuitas Dana		200.000.000

jurnal kedua dilakukan untuk memenuhi tuntutan fokus pengukuran jangka panjang.

Laporan Keuangan Sektor Publik



Menurut Drebin et.al (1981) lihat gambar 10.1 hal: 169 Mardiasmo:

- Pembayar pajak (taxpayers)
- Pemberi dana bantuan (grantors)
- Investor
- Pengguna jasa (fee-paying service recipients)
- Karyawan/pegawai
- Pemasok (vendor)
- Dewan legislatif
- Manajemen
- Pemilih (voters)
- Badan pengawas (oversight bodies)

Menurut GASB (Governmental Accounting Standard Board, 1999):

- Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab
- Legislatif dan Badan pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat
- Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan/atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman

Hak Pemakai Laporan Keuangan:

- Hak untuk mengetahui (right to know) kebijakan, keputusan yang diambil, dan alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan oleh pemerintah
- Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yaitu penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik
- Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to)

Kebutuhan Informasi Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah:

- Pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan
- Pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan
- Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas dan sovabilitas.
- Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan
- Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, dan sebagai pengukuran kinerja.
- Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

Laporan Keuangan Pemerintah

Fokus Finansial dan politik

Kinerja diukur secara finansial dan non finansial

Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat

Fokus pada bagian organisasi

Melihat ke depan secara detail

Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan

Laporan keuangan diperiksa oleh BPK

Cash accounting

Laporan Keuangan Swasta

Fokus finansial

Sebagian besar kinerja diukur secara finansial

Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor

Fokus pada organisasi secara keseluruhan

Tidak dapat melihat masa depan secara detail

Aturan ditentukan oleh UU, SAK, pasar modal

Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen

Accrual accounting

Persamaan

Mebutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pembuatan laporan keuangan

Dokumen-dokumen sumber

Berperan sebagai hubungan masyarakat



TERIMA KASIH